



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
SEBELAS DESA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran HIBAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal Tiga Bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 27 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SEBELAS DESA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KECAMATAN UMBU RATU NGGAY

1. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LENANG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Matius Ranga Ndima	Sekretaris PPS
2.	Adrianus L. R. Lango, S.Pd	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Gerson Gawu Wudi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

2. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LENANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Adi Papa Umbu Amas, S. Pt	Sekretaris PPS
2.	Aprianus Tanggela Plewali	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Selpianus Banggu Mara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

3. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGADU OLU

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dana Kawara Konda	Sekretaris PPS
2.	Lidia Manehat Malo	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Agung D. H. Pulu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

4. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADIRA TANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Petrus B. Ndapanamung	Sekretaris PPS
2.	Ika Mura Ngguna, S.Pd	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Irwan umbu Borang, S.Pi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

5. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANA MBANAS

NO	NAMA	JABATAN
1.	Eben Taka Jaji	Sekretaris PPS
2.	Hengki Hamba Pulu, ST	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Surnia Rambu Kunu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

6. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANA MBANAS SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Matius Renggy Tay	Sekretaris PPS
2.	Dance Meta Ndama Yelu	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Bala Njuru Mana	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi

		Hubungan Masyarakat dan Hukum
--	--	-------------------------------

7. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PRAIKAROKU JANGGA

1.	Reand Harth Umbu Raramata	Sekretaris PPS
2.	Kristianingsih Rambu Lunga	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Jumilya Ritari Detta	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

8. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MBILUR PANGADU

1.	Kristian Kendo	Sekretaris PPS
2.	Jemmy Umbu Tana Jawa	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Alfred dedu Ngalung	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

9. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SORU

1.	Eben Umbu K. Langga	Sekretaris PPS
2.	Nochelsia A. R. A. Riti	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Ruben Renggu Taka Ndewa	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

10. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANA MBANAS BARAT

1.	Akal katanga Lanja, S.Pd	Sekretaris PPS
2.	Umbu Taragua, S.Pd	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

3.	Andi Ndelu Kanjanger	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
----	----------------------	--

11. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGADU MBOLU

1.	Daud T. Ndakadaci	Sekretaris PPS
2.	Kornelis K. Runga	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Martinus Mata Yiwa	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari